

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Karenanya dewasa ini hampir seluruh aspek tatanan kehidupan telah tersentuh ajaran agama islam, termasuk pada sektor keuangan. Keberadaan prinsip islam yang diterapkan pada sistem keuangan pun mengalami banyak perubahan dari zaman ke zaman. Perubahan disini bukan berarti berubah haluan atau pemahaman tetapi terjadinya modifikasi yang sedemikian rupa agar hukum keuangan islam dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Sebagai contoh berdasarkan hukum islam transaksi yang dilakukan antar individu diperlukan suatu pengikat yang dikenal dengan istilah “akad”.

Istilah akad berasal dari bahasa arab *al'aqd* yang artinya mengikat atau menyambung. Secara terminologi fikih akad merupakan ikatan yang lahir karena adanya ijab dan qabul terhadap suatu objek yang kemudian memunculkan akibat-akibat hukum diantara para pihak. Prinsip terjadinya akad dalam muamalah adalah ‘*an taradhin* atau suka sama suka atau saling rela sebagaimana firman Allah swt. dalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat diatas menjelaskan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradhin*) dan menghindari cara yang batil. Berbagai literatur mengenai akad mayoritas sepakat bahwa adanya akad bertujuan agar mencapai kemaslahatan umat karena dapat menghindari kesalahpahaman antar pihak serta menjaga keadilan dalam perniagaan. Adapun asas kerelaan sama dengan asas konsesualisme yang dikenal dalam dunia hukum perikatan yang definisinya dijelaskan KUH Perdata pasal 1320.

Jauh sebelum konsep ekonomi islam muncul, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi secara tradisional dengan cara yang diajarkan warisan budaya nenek moyangnya. Transaksi perdagangan yang dilakukan secara sederhana seperti jual beli, utang piutang dan belum mengenal adanya istilah akad ataupun riba. Akad menjadi koeksistensi antara sistem ekonomi islam dengan ekonomi konvensional yang melahirkan *dual financial sistem*.<sup>1</sup> 3 Pengembangan akad ekonomi islam dimulai pada periode 1970an ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah, yang pada saat itu didominasi oleh produk berbasis akad murabahah. Hingga memasuki periode 2000an, industri keuangan syariah merambah menjadi lembaga keuangan syariah dan perbankan dengan produk-produk yang semakin beragam seperti akad ijarah.<sup>2</sup>

Pada fungsinya lembaga keuangan merupakan perantara antara pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan harta.<sup>3</sup> Sederhananya dalam lembaga keuangan terdapat dua sisi tujuan utama produk, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Produk yang ditujukan untuk menghimpun dana contohnya tabungan dan giro yang menggunakan akad wadiah dengan konsep titipan. Sedangkan penyaluran dana digunakan dalam produk dengan akad jual beli atau dan investasi (bagi hasil). Akad murabahah dan akad ijarah menjadi contoh produk yang dimaksudkan untuk penyaluran dana. Skema murabahah yang diterapkan pada lembaga keuangan, menempatkan lembaga sebagai penyedia dana dalam bentuk barang kebutuhan nasabah

---

<sup>1</sup> Darsono Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, ed. Muhammad Syafii Antonio, Ed. 1 Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 3.

<sup>2</sup> Ibid., h. 28–29.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*," Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada (2002): h. 63.

kemudian nasabah akan membelinya sesuai dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Ijarah yang berarti sewa menyewa tetapi dalam produk lembaga keuangan, nasabah berhak memberikan upah (*ujrah*) kepada lembaga atas imbalan jasa pembiayaan barang yang diajukan nasabah.

Di awal tahun pertumbuhan industri keuangan syariah, produk dengan akad syariah cenderung bersifat akomodatif yang artinya mengkonversi sistem operasional hingga produk beserta pelayanan yang ada pada bank syariah menjadi sistem syariah.<sup>4</sup> Masyarakat sangat merespon positif kehadiran produk syariah di tengah aktivitas keuangan yang belum jelas hukumnya. Namun semakin banyak permintaan masyarakat akan jasa pelayanan keuangan, semakin banyak pula persoalan yang harus dihadapi oleh industri keuangan syariah.

Sejalan dengan perkembangan era teknologi saat ini, transaksi keuangan syariah perlu pengkajian lebih dan inovasi akan produk serta akad yang digunakannya. Karena akad yang telah ada tidak mampu lagi merespon persoalan kebutuhan umat yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Dalam hal ini akad tunggal seperti ijarah dan mudharabah belum mampu. Menurut Dr. Mahbid, mantan direktur IRTI IDB, mengatakan bahwa bentuk akad tunggal sudah tidak mumpuni dalam mengimbangi kebutuhan ekonomi kontemporer, sehingga kombinasi akad menjadi keniscayaan yang diterapkan saat ini.<sup>5</sup>

Kombinasi akad atau multi akad merupakan gabungan dari beberapa akad tunggal. Multi akad dalam literatur fiqh kontemporer disebut juga dengan *Al-Uqud Al-Murakkabah*, atau tren modern menyebutnya *Hybrid Contract* (HC). Studi ekonomi islam dan referensinya yang berbahasa inggris ataupun Indonesia belum banyak beredar serta belum banyak menyentuh pembahasan tentang multi akad atau *Hybrid*

---

<sup>4</sup> Darsono Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, ed. Muhammad Syafii Antonio, Ed. 1 Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 31.

<sup>5</sup> Mohammad Ghozali and Fitra A Fammy, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah*” *Al-Muamalat Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2018): h. 52–53.

*Contract*. Diantara pakar yang membahas tentang multi akad adalah Abdullah Imroni. Ia mendefinisikannya multi akad adalah gabungan beberapa akad keuangan yang dikandung oleh sebuah akad sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari seluruh akad-akad dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad, baik susunan akad tersebut secara gabungan maupun secara timbal balik.

Sistem multi akad ini seharusnya dapat menjadi produk pengembangan unggulan, namun karena minimnya literatur ekonomi syariah sehingga masyarakat masih memahami teori bahwa penggabungan dua akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan menurut islam.<sup>6</sup> Diantara para ulama dan cendekiawan pembahasan multi akad masih menjadi polemik, tidak bisa dihindari adanya dua perbedaan pendapat mengenai hukum multi akad dalam ekonomi islam. Pendapat pertama yang membolehkan multi akad dengan batasan penggunaannya, sementara pendapat lain mutlak melarang multi akad. Bahkan diantara pendapat yang membolehkan multi akad masih terdapat perbedaan mengenai batasan-batasan didalamnya. Hal tersebut terjadi karena kajian yang dilakukan belum memiliki kaidah yang mafan oleh para ulama terdahulu sehingga saat ini konsep multi akad masih kehilangan arah. Dampak lebihnya akan menghilangkan karakteristik dari sistem ekonomi islam itu sendiri.

Pendapat yang melarang multi akad menggunakan sumber hukum dari hadits yang melarang dua akad dalam satu transaksi. Dalam hadits dan atsar menjelaskan, Rasulullah melarang multi akad dalam jual beli dan pinjaman dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Ada istilah *bayatain fi baiatin*, disini para ulama berbeda pendapat mengenai penafsirannya. Al-Barji, para ahli fiqh mencontohkan ketika seseorang menjual sebuah tas dengan harga 30 ribu dan sebuah tas lagi dengan harga 40 ribu dengan ketentuan pembeli boleh memilih salah satu sesuai kemauannya; kemudian penjual dan pembeli menyepakati akad jual beli sesuai pilihan pembeli (yang belum jelas pilihannya). Dua jual beli seperti ini yang

---

<sup>6</sup> Ghozali and Fammy, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah.", *Al-Muamalat Journal of Islamic Economic Law*, Vol.1, 2018, h. 54

tidak bisa digabung, menurut mazhab maliki adalah menutup pintu yang dapat membawa pada riba.

Dari penjelasan pendapat diatas, istidlal dengan dalil-dalil yang melarang multi akad dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia. Nash yang mematahkan tertera dalam suat surat al-Maidah ayat 1 dan an-Nisa ayat 2. Bukti dari nash yang membolehkan membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya, justru memberi peluang agar berinovasi dalam bidang muamalah guna memudahkan kehidupan sehari-hari. Seperti Nasrun Haroen yang memberi penjelasan lebih dalam bukunya dengan contoh kasus multi akad pada abad V H oleh mazhab Hanafi yang menjelaskan muamalah pada suatu saat dibolehkan dan dilegalisasi menurut syara' atau di tidak berlakukan, jika pada suatu saat kemaslahatan manusia tidak sejalan lagi dengan bentuk muamalah tersebut seperti yang dilakukan.

Multi akad (*hybrid contract*) terbagi menjadi empat macam, yakni: pertama, Multi akad mukhtalith yang menghasilkan nama baru, kedua; kedua, multi akad mujtami'ah/mukhtalith yang memunculkan nama baru, tetapi tetap menyertakan nama akad yang terdahulu; ketiga, multi akad yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak memunculkan nama akad baru; dan keempat, multi akad mutanaqidah yakni akad-akad yang berlawanan, contohnya *bay' wa salaf* (jual beli pinjaman). Salah satu dari empat macam multi akad yang diterapkan lembaga keuangan syariah saat ini khususnya pada perbankan syariah adalah multi akad yang digunakan dengan tidak melahirkan nama akad baru, contohnya penggunaan akad ijarah, qardh dan kafalah pada produk kartu kredit syariah.

Kartu kredit syariah pada fungsinya sama dengan kartu kredit konvensional yang telah beredar sejak lama yaitu digunakan untuk berbagai keperluan transaksi. Kartu kredit syariah telah dijelaskan kepastian hukumnya oleh DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dituangkan dalam fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. *Syariah Card* adalah fasilitas kartu untuk pembayaran talangan atau pengambilan uang tunai ditempat tertentu yang harus dilunasi kepada pihak penerbit kartu sesuai waktu

yang disepakati.<sup>7</sup> Perbedaan *syariah card* dengan kartu kredit konvensional dapat dilihat dari akad, bunga, dan denda. Bagi lembaga keuangan perbankan syariah atau non bank syariah tidak boleh menerapkan sistem bunga dalam perjanjiannya tetapi menggunakan sistem *ujrah* atau *fee* dari setiap transaksi. Denda yang diberlakukan pada bank konvensional dianggap sebagai pemasukan perusahaan, sedangkan pada bank syariah denda menjadi sumber dana sosial.<sup>8</sup>

Salah satu lembaga perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada produknya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan bank yang lahir dari hasil merger antara tiga perusahaan besar yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah. Berdirinya BSI adalah upaya yang pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi syariah sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional serta menjadikan negara sebagai pusat keuangan syariah didunia. Visi yang dicetuskan BSI yaitu menjadi bank syariah terbaik dalam peringkat 10 besar di dunia. Dengan bergabungnya perusahaan-perusahaan syariah yang besar tentunya menjadikan BSI sebagai bank syariah yang memiliki produk lebih lengkap serta pelayanan dan jangkauan yang lebih luas. Dukungan perusahaan induk tak lepas menjadikan BSI lebih baik dan mendapat kepercayaan masyarakat akan lembaga keuangan syariah. Sesuai dengan tujuan syariat islam yaitu mencapai rahmat Allah swt. yang penuh berkah.<sup>9</sup>

BSI memiliki produk yang lebih banyak serta fitur yang lengkapnya yang ada pada aplikasi BSI Mobile. Jika dibandingkan dengan bank lain bank BSI tidak memakai sistem bunga. BSI memiliki produk kartu yakni kartu debit dan kartu kredit. Produk kartu debit itu seperti tabungan yang menggunakan akad wadi'ah atau titipan. Sedangkan produk kartu kredit BSI yang disebut sebagai kartu pembiayaan dinamakan

---

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card*, n.d.

<sup>8</sup> Lc Luki Nugroho, "*Kartu Kredit Syariah*" (2019): h. 27.

<sup>9</sup> Bank Syariah Indonesia, "Tentang Kami," <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

BSI Hasanah Card. Pada operasionalnya ketika membuat BSI Hasanah Card menggunakan akad-akad yang sesuai syariah.<sup>10</sup>

Penerbitan BSI Hasanah Card merujuk pada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Akad yang digunakan BSI Hasanah Card adalah akad gabungan atau multi akad yang terdiri dari akad ijarah, qard, dan kafalah. Akad ijarah disini yakni BSI adalah penerbit kartu yang berhak menerima *ujrah (fee)* dari pemegang kartu, dan konsep akad qard adalah pinjaman yang diberikan penerbit kartu kepada pemegang kartu dengan cara penarikan tunai. Sedangkan akad kafalah merupakan jaminan oleh penerbit kartu atas transaksi pemegang kartu terhadap *merchant*. BSI menawarkan tiga tipe BSI Hasanah Card yaitu *classic*, *gold*, dan *platinum*. Ketiganya memiliki perbedaan jumlah maksimum dana pembiayaan.<sup>11</sup>

Setiap akad yang dilakukan adalah boleh sebagaimana kaidah hukum asal muamalah adalah boleh terkecuali ada dalil yang melarang. Kebolehan yang dijelaskan kaidah tersebut membuka peluang untuk pengembangan transaksi muamalah pada era teknologi modern, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' seperti syarat dan rukun harus terpenuhi dan adanya unsur kerelaan tidak yang tidak dipaksa oleh siapapun. Para pihak yang bertransaksi tidak boleh merugikan diri sendiri maupun terhadap orang lain.<sup>12</sup> Multi akad merupakan adopsi akad akad tunggal yang terhimpun dalam satu transaksi. Munculnya konsep multi akad / *hybrid contract* adalah rasa kecintaan umat muslim terhadap ajaran islam yang menegakkan kesejahteraan hidup melalui perekonomian yang adil.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas sudah sedikit mengupas konsep multi akad dan layanan keuangan perbankan. Terkait perkembangan teknologi saat ini yang berdampak pada kebiasaan masyarakat menjalankan kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dari Ibu Marlina (21 Februari 2022, 15.35 WIB)

<sup>11</sup> Bank Syariah Indonesia, "Kartu Pembiayaan,"

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1617255351bsi-hasanah-card-classic>.

<sup>12</sup> S Pradja Juhaya, "Ekonomi Syariah," Bandung: CV Pustaka Setia (2012): h. 100–101.

<sup>13</sup> Abdulhanea, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, 2nd ed. (TrustMedia Publishing, 2020), h. 185.

menimbulkan keresahan bagi penulis akan praktik multi akad dalam lembaga perbankan syariah mengenai sudah sesuai atau belumnya nilai-nilai syariah diterapkan kedalam aktivitas operasionalnya. Peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan multi akad dengan Bank Syariah Indonesia KC Bandung sebagai objek penelitiannya.

Peneliti akan meninjau kesesuaian multi akad yang di terapkan pada produk Hasanah Card di lembaga perbankan tersebut terhadap pedoman prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ada. Agar dapat menelaah secara terstruktur penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN MULTI AKAD PADA PRODUK KARTU KREDIT DI BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDUNG”***.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas dapat diambil beberapa permasalahan yaitu mengenai konsep multi akad yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandung pada produk kartu kreditnya yang dinamai “BSI Hasanah Card”. Dilihat dari segi prinsip ekonomi syariah masih terdapat polemik akan keabsahan multi akad yang diterapkan dalam kartu kredit. Observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa produk BSI Hasanah Card menggunakan tiga akad yang terdiri dari ijarah, qard, dan kafalah.

Oleh karena itu dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme multi akad pada produk kartu kredit di Bank Syariah Indonesia KC Bandung?
2. Bagaimana penerapan multi akad pada produk kartu kredit di Bank Syariah Indonesia KC Bandung berdasarkan hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme multi akad pada produk kartu kredit di Bank Syariah Indonesia KC Bandung



2. Untuk menganalisis penerapan multi akad pada produk kartu kredit di Bank Syariah Indonesia KC Bandung berdasarkan hukum ekonomi syariah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontributor guna ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang Perbankan Syariah, serta menjadi tambahan pustaka di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai acuan pemahaman untuk penerapan pedoman syariah yang ada sehingga dapat mencapai kepercayaan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Bandung. Di sisi lain diharapkan dapat memberi pemahaman lebih kepada masyarakat akan kehadiran akad-akad syariah.

#### **E. Studi Terdahulu**

Studi terdahulu memuat beberapa literatur seperti jurnal dan skripsi yang berisi pembahasan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu studi terdahulu diperlukan pula untuk menunjukkan bahwa penelitian ini belum ada dan belum pernah dikaji oleh penelitian yang ada sebelumnya, berikut hasil telaah studi terdahulu.

Pada penelitian Yuliawati (2020), kombinasi akad / *hybrid contract* menjadi fokus utama permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “*Penerapan Hybrid Contract pada Produk Kartu Pembiayaan “iB HasanahCard” di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”. Penelitian tersebut berusaha untuk menerangkan penerapan *hybrid contract* pada produk kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh PT Bank BNI Syariah. Hasil dari penelitiannya menjelaskan produk kartu kredit tersebut menggunakan acuan fatwa DSN-MUI.

Muhammad Asyrullah (2020) melakukan penelitian yang berfokus pada produk kartu kredit syariah atau yang disebut dengan *syariah card* dengan judul “*Penerapan Fatwa DSN-MUI no 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB*

*Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*". Berdasarkan permasalahan yang diambil penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui operasional *syariah card* pada produk kartu pembiayaan serta menyesuaikan antara operasional dilapangan dengan mekanisme *syariah card* menurut fatwa DSN-MUI. Institusi yang diambilnya sebagai lokasi penelitian yaitu PT BNI Syariah, lebih tepatnya di kantor Cabang Banjarmasin.

Fokus penelitian Risyda (2018) memiliki kesamaan dengan permasalahan peneliti yakni mengangkat topik multi akad/ *al-'Uqud al-Murakkabah* yang diterapkan pada produk kartu kredit syariah. Judul penelitian tersebut adalah "*Penerapan Al-'Uqud Al-Murakkabah Pada Produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*" yang berusaha memaparkan mekanisme produk kartu kredit syariah kemudian meninjau kesesuaian antara keberadaan multi akad/ *al-'Uqud al-Murakkabah* yang diterapkan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Institusi yang dipilih untuk objek penelitian adalah PT BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung dengan produk yang bernama Hasanah Card.

Mohammad Ghozali (2018) dengan jurnalnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap Produk Kartu Kredit Syariah*". Ia memfokuskan penelitiannya terhadap konsep multi akad / *Hybrid Contract* yang terkandung dalam produk kartu pembiayaan yakni kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh PT Bank BNI Syariah bertempat di kantor cabang pembantu Sragen. Selain itu Ghozali menganalisis mekanisme yang diterapkan bank tersebut berdasarkan pandangan hukum islam.

Vinna Lannah Diana (2019) mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul skripsi "*Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card*". Skripsi ini memfokuskan penelitian mengenai sudah sesuaikan antara *syariah card* yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah dalam produknya iB Hasanah Card dengan fatwa DSN MUI tentang *syariah card*. Persamaan dengan skripsi peneliti yakni objek penelitiannya produk

kartu kredit syariah dengan hukum ekonomi syariah yang berkaitan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, jika Vinna menganalisis kesesuaian operasionalnya maka peneliti lebih memfokuskan pada konsep penerapan multi akad pada produk kartu kredit syariah.

Intan Voana (2016) mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta membuat penelitian skripsi dengan judul “*Kajian Hukum Islam terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank BNI Syariah*”. Skripsi tersebut meneliti tentang kartu kredit syariah yang diterbitkan Bank BNI Syariah dengan fokus pembahasan mengenai akad yang diterapkan pada produk tersebut. Selain itu Intan menganalisis kesesuaian antara akad yang diterapkan tersebut berdasarkan pandangan hukum islam.

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan Hybrid Contract pada Produk Kartu Pembiayaan “iB HasanahCard” di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Oleh Yuliawati <sup>14</sup>	Sama-sama memilih objek penelitian berupa Multi Akad / <i>hybrid Contract</i> yang diterapkan pada produk lembaga perbankan syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Skripsi Yuliawati penelitian difokuskan terhadap mekanisme penerapan multi akad pada kartu pembiayaan, sedangkan peneliti memfokuskan tentang kesesuaian penerapan multi akad pada produk kartu pembiayaan dengan hukum ekonomi syariah.</li> </ul>

<sup>14</sup> Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi dan lokasi yang dijadikan lokasi penelitian berbeda dengan lokasi yang diambil peneliti yang berada daerah Kota Bandung.</li> </ul>
2	Penerapan Fatwa DSN-MUI no 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Oleh Muhammad Asyryullah <sup>15</sup>	Objek penelitian yang digunakan sama yakni produk kartu kredit syariah / <i>Syariah Card</i> , serta kesesuaian operasional yang diterapkan salah satu perbankan syariah dengan Fatwa yang berkaitan dengannya.	Pada skripsi Asyryullah difokuskan untuk mengetahui operasional kartu kredit syariah, sedangkan peneliti hendak difokuskan pada penerapan multi akad pada kartu kredit syariah Lembaga perbankan syariah dan lokasi penelitiannya berbeda dengan peneliti yang berada daerah di Kota Bandung
3	Penerapan <i>Al-'Uqud Al-Murakkabah</i> Pada Produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh Sabila Risyda <sup>16</sup>	Permasalahan yang diambil sama-sama menjelaskan mekanisme Multi Akad/ <i>Al-'Uqud Al-Murakkabah</i> pada produk kartu kredit syariah di Institusi Keuangan Bank Syariah yakni lingkup Perbankan	Skripsi Risyda menggunakan institusi bank BNI Syariah yang berlokasi di Bandung, sedangkan peneliti memilih institusi bank BSI yang berlokasi di kota Bandung.

<sup>15</sup> Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019

<sup>16</sup> Skripsi Jurusan HES Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung tahun 2018

		Syariah serta sudut pandang dari hukum ekonomi syariah.	
4	Tinjauan Hukum Islam Mengenai <i>Hybrid Contract</i> Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah. Oleh Mohammad Ghozali <sup>17</sup>	Sama-sama meneliti mengenai Multi Akad/ <i>Hybrid Contract</i> yang diterapkan pada produk kartu kredit syariah, serta institusi yang dipilih berada dalam lingkup lembaga perbankan syariah.	Ghozali menggunakan institusi bank BNI Syariah sebagai studi kasus penelitian, sedangkan peneliti akan memilih bank BSI sebagai lokasi penelitian.
5	Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Oleh Vinna Lanah Dianna <sup>18</sup>	Memiliki kesamaan produk yang diteliti yaitu kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh institusi keuangan bank, serta menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai bahan relevansi.	Pada skripsi Vinna lebih memfokuskan pada operasional kartu kredit syariah milik bank BNI Syariah dan bagaimana kesesuaian antara operasional dengan fatwa terkait, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada aspek multi akad yang diterapkan pada kartu kredit syariah milik bank BSI serta tinjauan berdasarkan hukum ekonomi syariah yang ada.
6	Kajian Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah	Persamaannya fokus penelitian	Pada penelitian Intan lebih

<sup>17</sup> Jurnal Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor tahun 2018

<sup>18</sup> Skripsi Prodi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2019

	Card Pada Bank BNI Syariah. Oleh Intan Voana Zahrotun Nurul Uswah <sup>19</sup> .	pada produk kartu kredit syariah yang diterbitkan perbankan syariah serta pandangan hukum islam mengenai akad yang diterapkan tersebut.	memfokuskan pada akad-akad yang diterapkan pada kartu kredit, sedangkan peneliti lebih meneliti mengenai penerapan multi akad pada kartu kredit. Perbedaan lokasi penelitian yang digunakan Intan yaitu PT BNI Syariah, sedangkan peneliti di PT BSI Kota Bandung
--	---	---	---

#### F. Kerangka Berpikir

Dalam hal menjalankan aktivitasnya, berbagai produk dan akad telah banyak diterapkan oleh lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Penerapan akad pada produk syariah tersebut tentunya dilakukan atas dasar prinsip syariah serta kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku demi jaminan keberadaan lembaga tersebut. Aktifitas lembaga perbankan maupun non-perbankan memiliki prinsip-prinsip syariah yang telah dirangkum dalam literatur fiqh muamalah yang berkaitan dengan harta serta kebolehan mengenai sah dan tidaknya bertransaksi.<sup>20</sup>

Kaidah umum fiqh muamalah menyebutkan bahwa pada dasarnya segala transaksi itu hukumnya boleh, terkecuali ada dalil yang menyangkal atau melarangnya. Jika dalam kaidah hukum kebolehan setiap transaksi dikenal dengan 'kebebasan berkontrak'. Namun menurut syariat islam kebebasan tersebut tetaplah dibatasi oleh

<sup>19</sup> Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016

<sup>20</sup> Darsono Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, ed. Muhammad Syafii Antonio, Ed. 1 Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 36.

rukun dan syarat yang telah digariskan. Adanya rukun dan syarat tersebut agar terjaganya keabsahan akad dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu pembahasan akad pada produk syariah sangatlah penting, demi kepatuhan terhadap norma-norma dalam hukum islam.<sup>21</sup>

Sumber utama praktik perbankan syariah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi disisi lain yang tidak bisa dihindari terdapat kitab klasik para ulama terdahulu yang berisikan tafsir sebagai pedoman penerapan aturan-aturan dasar. Kitab-kitab tersebut dibuat demi kemaslahatan dan bersifat fleksibel yang mempunyai nilai transdental (tidak berubah menurut waktu). Kitab-kitab klasik yang terkenal hingga saat ini adalah kitab empat mazhab yaitu Syafi'I, Maliki, Hanafi dan Hambali.

Kebebasan transaksi membuka peluang bagi perkembangan produk yang lebih beragam serta lebih efektif dan efisien. Namun dalam pengimplementasiannya harus memiliki metode dan konsep yang jelas dapat dibedakan antara ketentuan hasil 'ijma ulama dengan ketentuan yang masih disesuaikan kondisi pada saat ini agar mencapai yang lebih bermaslahat. Contoh ketidakjelasan yang muncul saat ini seperti adanya produk yang menggunakan satu nama secara mekanisme dan tujuannya yang berbeda.<sup>22</sup>

Pengamat ekonom menyebutkan lembaga perbankan syariah memiliki potensi lebih besar untuk berkembang. Didalamnya terdapat komponen akad-akad yang dapat dikombinasikan dan melahirkan produk baru yang dapat bersaing dengan produk konvensional. Kombinasi akad-akad tersebut dikenal dengan istilah multi akad atau yang kini dikenal dengan *hybrid contract* atau dalam literatur ekonomi islam disebut dengan *al-uqud al-murakkab*.<sup>23</sup>

Menurut Agustianto konsep multi akad dalam berbagai literatur fiqh muamalah kontemporer menggunakan istilah yang beragam, seperti *al-uqud al-murakkabah* dan

---

<sup>21</sup> Darsono Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, ed. Muhammad Syafii Antonio, Ed. 1 Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 36.

<sup>22</sup> Ibid., h. 37.

<sup>23</sup> Haryono Haryono, "Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2019): h. 18.

*al-uqud mujtami'ah*. Nazih Hammad menyebutkan multi akad dengan istilah akad murakkab yang berarti kesepakatan antara dua pihak dalam melaksanakan suatu akad yang didalamnya terkandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa, atau hibah dll, sehingga akibat hukum dari akad-akad tersebut menjadi satu kesatuan. Sedangkan al-Imrani berpendapat akad murakkab adalah himpunan akad-akad kebendaan yang dihimpun dalam sebuah akad baik secara gabungan maupun timbal-balik sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum dianggap berasal dari satu akad.<sup>24</sup>

Sistem multi akad / *Hybrid Contract* / *al-Uqud al-Murakkabah* ini masih menjadi polemik diantara para ulama dan cendekiawan muslim. Pasalnya dalam literatur ekonomi klasik tidak membenarkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*) karena berdasarkan hadits dibawah yang melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya : “Nabi saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)” (HR Ahmad, hadits sahih).

Selain itu terdapat hadits shahih yang menyebutkan tidak halalnya salaf digabungkan dengan jual beli serta tidak halal bagi adanya dua syarat dalam satu jual beli. Imam Taqiyuddin menerangkan lebih lanjut bahwa maksud dari dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*safqatayn fi safqah wahidah*) adalah dua akad didalam satu akad, contohnya dua akad jual beli yang digabung menjadi satu akad atau akad jual beli yang digabung dengan akad ijarah.<sup>25</sup>

Disamping pendapat ulama yang melarang konsep multi akad terdapat beberapa pendapat ulama yang membolehkan adanya multi akad dengan batasan-batasan yang

<sup>24</sup> Abdulhanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, 2nd ed. (TrustMedia Publishing, 2020), h. 62.

<sup>25</sup> Siti Kholijah, “Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): h. 106.



ditentukan. Mayoritas mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki, Syafi'i serta Hanbali menyatakan bahwa hukum multi akad (*Hybrid Contract*) adalah boleh dan sah menurut syara' dengan alasan hukum asal akad adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya ada hadits yang melarang jual beli digabungkan dengan qard sehingga akad qard tidak boleh digabungkan dengan akad lain. Imam Al-Syatiby mengemukakan bahwa hukum asal ibadah dengan hukum asal muamalat berbeda.<sup>26</sup>

Secara tidak langsung adanya dua pendapat besar mengenai status hukum multi akad menuntut para praktisi, regulator serta akademisi agar senantiasa berinovasi mengembangkan produk-produk syariah. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus mampu mewadahi kebutuhan masyarakat sebagai respon kemajuan zaman beserta tantangan persoalannya yang semakin kompleks. Pencerahan ilmiah sangat dibutuhkan dalam implementasi produk syariah yang sesuai tuntunan syariat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern, yaitu dengan mengembangkan konsep multi akad.<sup>27</sup>

Saat ini multi akad sudah diterapkan diberbagai lembaga syariah dalam bentuk produk-produk dengan nama yang beragam. Salah satunya seperti gabungan akad qardh, ijarah dan kafalah yang digunakan pada produk kartu kredit syariah. Keberadaan kartu kredit syariah merupakan produk inovasi dari kartu kredit konvensional yang sedang banyak diminati masyarakat. Banker syariah serta para akademisi dan dewan syariah pemerintah mendukung pengembangan produk bercorak syariah agar mampu bersaing ditengah industri konvensional.

Kartu kredit syariah dalam bahasa arab disebut dengan "*Bithlaqah al-Iqrad*". Dalam hukum positif, multi akad yang diterapkan pada produk kartu kredit syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/2006 tentang *Syariah Card*. *Syariah card* berfungsi sebagai kartu kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi

---

<sup>26</sup> Ibid., h. 71.

<sup>27</sup> Ibid., h. 68.

dimerchant yang bekerjasama dengan penerbit kartu tersebut . Menurut fatwa konsep kartu kredit syariah menggunakan kombinasi tiga akad yakni akad ijarah, akad qard dan akad kafalah.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan produk kartu kredit syariah yang dinamai “BSI Hasanah Card”. BSI Hasanah Card ini dapat digunakan sebagai kartu pembiayaan sesuai syariah yang mana transaksinya sama seperti kartu kredit pada umumnya. Dasar hukum dari Hasanah Card adalah fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/2006 tentang *Syariah Card* sehingga akad yang digunakan pun terdiri dari kombinasi tiga akad (Ijarah, Qardh, Kafalah). Pada akad Kafalah, yang berperan sebagai *kafil* ialah pihak bank sedangkan merchant yang telah bekerjasama dengan bank sebagai *makful lahu* dan pemegang kartu disebut *makful anhu*. Pada akad Qard, bank memberi pinjaman kepada nasabah sebagai pemegang kartu. Kemudian dalam akad ijarah, bank berperan sebagai penyedia jasa sistem yang disewakan kepada nasabah.<sup>28</sup>

Dilansir dari website bankbsi.co.id mekanisme Hasanah Card sudah sesuai prinsip syariah karena tidak mengenakan bunga, denda keterlambatan dan denda overlimitnya yang sesuai dasar hukum. Namun yang jadi titik permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan multi akad yang digunakan pada kartu kredit syariah ditengah polemik keabsahan konsep multi akad diantara para praktisi bahkan pendapat para ulama yang telah dijelaskan diatas. Peneliti menggunakan Hasanah Card sebagai objek penelitian mekanisme produk kartu kredit syariah yang menggunakan tiga akad, karena pada dasarnya akad-akad tersebut sah diterapkan jika digunakan sendiri namun akan berubah maksud tujuan ataupun akibat hukumnya jika diterapkan bersamaan dengan akad lain.

---

<sup>28</sup> Indonesia, “Kartu Pembiayaan.”

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1617255351bsi-hasanah-card-classic>